



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN BOGOREJO
DESA SENDANGREJO**

Alamat : Jln. Raya Sendangrejo No.- Kode Pos 58262

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGREJO
KECAMATAN BOGOREJO
KABUPATEN BLORA
Nomor : 411.4/01/2010**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN POS PAUD ASRI DAN
PENGURUS POS PAUD ASRI
DESA SENDANGREJO KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN BLORA**

KEPALA DESA SENDANGREJO

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak usia dini maka perlu dibentuk POS PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
b. Bahwa untuk mengelola POS PAUD sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas perlu dibentuk Kepengurusan.
c. Kepengurusan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Blora dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2002 tentang pembentukan Lembaga Kermasyarakatan Desa/ Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 26 Seri E Nomor 18)
- Membaca : Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 tentang Pendidikan Anak Usia Dini pada Pelatihan Kader POS PAUD Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pendirian POS PAUD yang dibentuk di Desa Sendangrejo pada 3 Januari 2010 dengan nama ASRI beserta pengurusnya sebagaimana lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tugas pengurus sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah menyelenggarakan dan mengelola POS PAUD ASRI sesuai program dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggungjawab kepada Kepala Desa Sendangrejo.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah dan Swadaya Masyarakat dan Pendapatan dari pihak lain yang tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendangrejo
Pada Tanggal : 3 Januari 2010



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Bogorejo;
2. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Bogorejo;
3. Ketua TP PKK Kecamatan Bogorejo;
4. Arsip